



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DAN**  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR : 170 / SK - 36/ VI /2017**  
**NOMOR : 180/SKB - 13/HK /2017**

**T E N T A N G**

**PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017**

- Menimbang** : a. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda, ketentuan tersebut secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap perencanaan penyusunan Propemperda Kabupaten, keadaan tertentu dengan memuat alasan antara lain, perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

**Memperhatikan :** Rapat Paripurna ke – 6 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Juni 2017 tentang Nota Usulan Raperda diluar Prompempempera Tahun 2017 tentang Raperda Pengganti Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

#### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

**KEDUA :** Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KETIGA :** Lampiran Keputusan bersama terhadap Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 ini., Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**KEEMPAT** : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada Tanggal 12 Juni 2017

  
**BUPATI  
KUTAI KARTANEGARA**  
**RITA WIDYASARI**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
  
  
**SALEHUDDIN**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di -Tenggarong
3. Kantor WIL. KEMENKUMHAM Kaltim di- Samarinda
4. Arsip.